



PROGRAM KERJA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya penyusunan Program Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2025. Program ini disusun sebagai landasan dasar acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Palangka Raya memberikan layanan kepada masyarakat Kota Palangka Raya.

Penyusunan Program Kerja ini didasarkan pada visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai Pengadilan Agama Palangka Raya, serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Palangka Raya.

Akhirnya kami berharap semoga Program Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya 2025 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi.

Palangka Raya, Januari 2025

Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya



Dr. Yusri, S.Ag., M.H.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Dasar Hukum | 1 |
| C. Profil Pengadilan Agama Palangka Raya..... | 2 |
| BAB II ARAH KEBIJAKAN PIMPINAN | 5 |
| BAB III DESKRIPSI PROGRAM KERJA | 7 |
| A. Program Umum..... | 7 |
| B. Bidang Teknis Yustisial/Pembinaan dan Pengawasan..... | 7 |
| C. Administrasi Kepaniteraan | 8 |
| D. Kesekretariatan..... | 9 |
| E. Organisasi Pendukung..... | 13 |
| RENCANA PROGRAM KERJA..... | 15 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya di bawah Mahkamah Agung RI. Pengadilan Agama Palangka Raya bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Pengadilan Agama Palangka Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada Pengadilan Agama Palangka Raya. Rencana Strategis ini dijabarkan dalam program yang kemudian diuraikan dalam rencana tindakan. Rencana strategis kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan pada Pengadilan Agama Palangka Raya, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Program Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2025 menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pada tahun 2025. Aspek yang tercakup antara lain yaitu bidang yustisial, bidang kepaniteraan, dan bidang kesekretariatan. Program – program kerja yang telah disusun tahun-tahun sebelumnya dievaluasi dan disempurnakan pada program-program tahun berikutnya.

B. Dasar Hukum

Program Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2025 disusun berdasarkan pada dasar hukum berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga;
- e. KMA 143 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Buku I Mahkamah Agung RI.;
- f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VNI/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
- g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

C. Profil Pengadilan Agama Palangka Raya

Sejarah Pengadilan Agama Palangka Raya

Propinsi Kalimantan Tengah diresmikan pembentukannya oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tahun 1957 yang terdiri dari 1 (satu) Kotamadya dan 5 (lima) kabupaten. Seiring dengan pembentukan propinsi tersebut yang baru kota di Palangka Raya dengan serta merta diperlukan lembaga penunjang yang akan menjalankan pemerintahan yang baru dibentuk tersebut, maka secara bertahap dibentuklah institusi kelembagaan baik yang ditingkat propinsi maupun tingkat kabupaten.

Sampai tahun 1967 Pengadilan Agama Palangka Raya belum terbentuk, masyarakat muslim di Palangka Raya merasa perlu memohon Pemerintah Pusat melalui tokoh- tokoh masyarakat untuk membentuk Pengadilan Agama di Palangka Raya karena Pengadilan Negeri sudah terbentuk, Menyikapi keinginan dari masyarakat Palangka Raya dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam yang di adakan pada tanggal 2 s/d 4 April 1968 di Banjarmasin dalam putusan hasil rapat tersebut antara lain menghendaki agar

segera dibentuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dan usulan tersebut ternyata di jadikan pertimbangan oleh Menteri Agama dalam pembuatan surat Keputusan Nomor 195 tahun 1968 yang menjadi dasar Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya.

Walaupun Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan Pengadilan Agama di Palangka Raya pada tahun 1968, namun baru ada realisasi berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik gedung kantor pada tahun Anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah. Lokasi kantor terletak di Jln Kapten Piere Tendean No.2 Palangka Raya dengan luas bangunan pertama kali seluas 200 m².

Adapun Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Agama baru mengirim atau menyediakan tenaga pegawainya pada tahun 1976, pada tahun itu untuk pertama kali di kirim dari Jakarta dua orang Pegawai masing-masing Drs Mohsoni dan Ustuhri BA. Drs Mohsoni berkedudukan sebagai Ketua Pengadilan/Hakim dan Ustuhri BA sebagai Panitera. Dan secara bertahap pada tahun 1977 di tambah satu orang pegawai yang bernama A. Shobur Hasan BA, kemudian pada tahun 1978 ditambah satu orang pegawai yang bernama Shaleh BA.

Pada tahun – tahun berikutnya secara bertahap walaupun tidak setiap tahun ada penambahan pegawai yang akhirnya sampai saat ini pegawai tetapnya berjumlah 29 orang dan 11 orang PPNPN.

Begitu juga dalam pengadaan fisik berupa gedung kantor yang pada awal mula pembangunan tahun 1974/1975 hanya seluas 200 m² sekarang telah menjadi 2.005 m² dan berlantai tiga.

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya

Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan : “Ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri”.

Dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 disebutkan juga bahwa ” Pelaksanaan dari Peraturan ini diatur oleh Menteri Agama”. Sehubungan

dengan Peraturan Pemerintah tersebut Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatra.


Dalam surat keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan dalam poin menetapkan : “Membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di daerah-daerah dan berkedudukan di kota-kota sebagai berikut :

1. Kotamadya Palangka Raya di Palangka Raya
2. Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Kabupaten Barito di Buntok.”

Dalam poin ke enam Keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan “ Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.” Sedangkan keputusan tersebut di tetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1968

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Teknis Yudisial dan Kesekretariatan terdiri dari unsur para pejabat fungsional Hakim, Kepaniteraan dan pejabat Kesekretariatan Pada Pengadilan Agama Palangka Raya berjumlah 28 (Dua puluh delapan) orang.



BAB II

ARAH KEBIJAKAN PIMPINAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Arah dan kebijakan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya adalah hal yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2025. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI telah menetapkan program prioritas tahun 2025 sebagai berikut :

- 1. Penguatan Integritas :**
 - a. Pembangunan Zona Integritas
 - b. Pembangunan Manajemen Anti Penyuapan
 - c. Optimalisasi e-Binwas dan e-TR
- 2. Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi :**
 - a. Akuntabilitas Kinerja
 - b. Keterbukaan Informasi Publik
- 3. Penguatan Kualitas Layanan Pengadilan :**
 - a. Implementasi e-court
 - b. Optimalisasi Keberhasilan Mediasi
 - c. Peningkatan Keberhasilan Eksekusi
 - d. Penyelesaian perkara tepat waktu
- 4. Penguatan Kelembagaan :**
 - a. Kerjasama dalam dan luar negeri
 - b. Peningkatan kelas pengadilan
 - c. Pembentukan pengadilan agama baru
- 5. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia :**
 - a. Pelaksanaan bimbingan teknis
 - b. Rekrutmen pimpinan berbasis merit sistem
 - c. Optimalisasi penilaian kinerja individu
 - d. *Reward dan Punishment*
- 6. Penguatan Teknologi Informasi :**

- a. Penyederhanaan dan integrasi inovasi berbasis Teknologi Informasi
- b. Optimalisasi penerrapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- c. Membentuk tim nasional teknologi informasi

BAB III

DESKRIPSI PROGRAM KERJA

A. Program Umum

1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris serta Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf.
2. Melaksanakan tugas-tugas teknis yustisial, administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan baik teknis, kepaniteraan dan kesekretariatan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Hakim, Pejabat Fungsional, Struktural dan Staf).
5. Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I A melalui DIPA tahun 2025.
6. Meningkatkan kualitas website sebagai bagian dari *Judicial reform*.
7. Meningkatkan kualitas SIPP.

B. Bidang Teknis Yustisial/Pembinaan Dan Pengawasan

1. Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama berdasarkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menertibkan berkas perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya.
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada pencari keadilan sejak perkara diterima sampai dengan penyelesaian perkara, yang diupayakan tidak melebihi 5 bulan.
4. Meningkatkan mutu Putusan Pengadilan Agama serta menjalankan *law report* dengan melaksanakan eksaminasi bagi Putusan-Putusan.

5. Melakukan pembinaan terhadap Hakim, Pejabat Fungsional, Struktural dan Staf melalui pembinaan rutin minimal satu bulan sekali dengan metode ceramah, diskusi dan diklat di tempat kerja.
6. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang buta hukum dan kurang mampu melalui program Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo.)
7. Meningkatkan penguasaan para Hakim dan Panitera terhadap tugas pokoknya dengan mempelajari Yurisprudensi dan SEMA-SEMA serta peraturan perundang-undangan lainnya, terutama yang berhubungan dengan ekonomi syari'ah.
8. Meningkatkan pengawasan terhadap tingkah laku Hakim, Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2006.
9. Meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai KMA Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011.
10. Penguatan pembinaan dan pengawasan melalui e-Binwas.

C. Administrasi Kepaniteraan

1. Meningkatkan dan memantapkan terselenggaranya tertib administrasi Peradilan Agama sesuai dengan buku I dan buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan (SK Ketua Mahkamah Agung RINomor : KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994) serta ketentuan lainnya.
2. Memantapkan penerapan penggunaan formulir administrasi perkara sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1993 dan Nomor 2 Tahun 1993.
3. Melaksanakan pembuatan laporan perkara bulanan, triwulan dan tahunan serta menyampaikan laporan yang benar dan tepat waktu.

4. Menyusun arsip surat masuk dan surat keluar di Kepaniteraan.
5. Mengupayakan ruang arsip perkara yang nyaman, aman dan steril.
6. Mengupayakan kebersihan ruangan arsip perkara.
7. Melaksanakan pengelolaan biaya perkara sesuai dengan pasal 90 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
8. Melaksanakan biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009, maka biaya proses perkara adalah berupa:
 - a. Biaya Kepaniteraan dan Biaya Materai yang diperlukan untuk perkara itu.
 - b. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkaraitu.
 - c. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan- tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkaraitu.
 - d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkaraitu.
9. Melaksanakan pengelolaan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 053 Tahun 2008, tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
10. Melaksanakan program pelayanan hukum melalui POSBAKUM.
11. Memberikan layanan untuk para pencari keadilan yang kurang mampu secara PRODEO, sesuai anggaran yang ada dalam DIPA 04.
12. Memaksimalkan upaya mediasi.

D. Kesekretariatan

1. **Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan**
 - a. Meneliti DIPA tahun Anggaran 2025 sudah sesuai dengan RKAKL.
 - b. Melakukan Revisi DIPA atau POK bila diperlukan.

- c. Membuat Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) tahun Anggaran 2025.
- d. Membuat Rencana Penggunaan Uang (RPU) tahun Anggaran 2025.
- e. Mengupayakan pengajuan RKA-KL dengan data pendukung yang akurat dan lengkap untuk tahun 2025 secara tepat waktu.
- f. Membuat skala prioritas pengajuan RKA-KL Tahun 2026
- g. Meningkatkan kualitas jaringan.
- h. Meningkatkan pelayanan Informasi melalui website.
- i. Melakukan monitoring realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04.

2. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

- a. Mengusulkan formasi kekurangan pegawai Hakim/ASN Pengadilan Agama Palangka Raya
- b. Peningkatan kedisiplinan Hakim/ASN Pengadilan Agama Palangka Raya.
- c. Mendorong Hakim/ASN melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi
- d. Penguatan kompetensi Hakim/ASN melalui bimtek, seminar, dll
- e. Pelantikan/pengambilan sumpah Hakim/ASN Pengadilan Agama Palangka Raya
- f. Proses usulan kenaikan pangkat, cuti, KGB dll secara cepat dan tepat waktu
- g. Meningkatkan kegiatan olahraga pada hari Jum'at seperti senam pagi, jalan sehat dan tenis lapangan.
- h. Meningkatkan kebersihan ruangan kerja dan lingkungan kantor Pengadilan Agama Palangka Raya melalui Jum'at bersih.
- i. Membentuk Baperjakat pada Pengadilan Agama Palangka Raya.
- j. Mengusulkan/mengupayakan Pejabat Struktural untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan (Diklat PIM II, Diklat PIM III, dan Diklat PIM IV)
- k. Menyusun dan menyempurnakan file pegawai Pengadilan Agama Palangka Raya

- l. Mengusulkan pegawai yang sudah mencapai waktu pensiun.
- m. Mengusulkan pembuatan Karis/karsu, Taspen, dan Askes serta Karpeg bagi pegawai yang belum memiliki kartu tersebut.
- n. Pembuatan SKP dan PKP bagi seluruh pegawai.
- o. Pembuatan Infassing seluruh pegawai bila terjadi kenaikan gaji.
- p. Membuat KP.4 bagi seluruh pegawai dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan serta Surat Pernyataan Melaksanakan tugas bagi Pejabat pada tiap akhir tahun.
- q. Mengkoordinir penilaian pelaksanaan tugas pegawai melalui atasan masing- masing. Dan lain-lain

3. Sub Bagian Umum dan Keuangan

- a. Meningkatkan pelaksanaan kelengkapan sarana arsip dinamis dan sistem arsip dinamis sesuai dengan KMA Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I.
- b. Meningkatkan kualitas tata persuratan yang dikelola Pengadilan Agama sesuai dengan KMA Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I.
- c. Meningkatkan kualitas SDM pelaksana dalam pemahaman dan pelaksanaan tata persuratan (SAPABro), SAKTI, SIMAN, dll jaringan internet, sertifikasi pengadaan barang dan jasa melalui pelatihan dan Diklat.
- d. Meningkatkan tertib administrasi pelaksana pengadaan barang dan jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- e. Meningkatkan tertib administrasi pemeliharaan inventaris barang milik negara sesuai dengan Keppres 83 Tahun 2004 dan PMK No. 59/PMK.06/2025 dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/173.a/SK/XI/2005.

- f. Meningkatkan tertib administrasi sistem pelaporan inventaris barang milik negara.
- g. Meningkatkan sistem pengelolaan (operating prosedur) barang-barang ATK dengan pembukuan Stock Opname/Kartu Persediaan Barang (KPB).
- h. Penyusunan laporan WASDAL secara cepat dan tepat waktu
- i. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang administrasi umum dengan cara memberikan bimbingan teknis, sosialisasi, dll kepada pelaksana.
- j. Mengupayakan penghapusan barang-barang inventaris kantor yang rusak berat sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 144 Tahun 2002 dan Surat Kepala BUA Mahkamah Agung RI Nomor : II/S. Kel/BUA-PL/1/2007 tanggal 22 Januari 2007 dan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi MARI Nomor : 28/BUA/S.Kel/I/2011 tanggal 28 Januari 2011.
- k. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Kantor Pengadilan Agama Palangka Raya
- l. Memenuhi kebutuhan ATK dan ART Kantor Pengadilan Agama Palangka Raya
- m. Meningkatkan pengelolaan kebersihan dan keamanan kantor.
- n. Mengusulkan penetapan status penggunaan seluruh BMN pada PA Palangka Raya.
- o. Meningkatkan tertib administrasi keuangan, menginventarisir penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkan uang yang ada ke kas negara.
- p. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara tertib dan tepat waktu pada instansi terkait.

E. Organisasi Pendukung

1. IKAHI

- a. Mendorong keaktifan anggota berkaitan dengan Iuran anggota dan menyetorkannya kepada Pengurus Pusat dan Daerah
- b. Meningkatkan kegiatan IKAHI Pengadilan Agama Palangka Raya bersama Pengadilan Negeri Palangka Raya dan PTUN Palangka Raya sebagai organisasi profesi yang mampu menopang kegiatan penegak hukum dan keadilan.
- c. Meningkatkan kesehatan melalui olahraga tenis lapangan.
- d. Berperan aktif dalam perjuangan kesejahteraan Hakim

2. IPASPI

- a. Mendorong keaktifan anggota berkaitan dengan Iuran anggota dan menyetorkannya kepada Pengurus Pusat dan Daerah
- b. Meningkatkan kegiatan IPASPI Pengadilan Agama Palangka Raya bersama Pengadilan Negeri Palangka Raya dan PTUN Palangka Raya sebagai organisasi profesi yang mampu menopang kegiatan penegak hukum dan keadilan.
- c. Berperan aktif dalam perjuangan kesejahteraan Hakim

3. PTWP

- a. Mengadakan pembinaan/latihan dan mencari bibit-bibit pemain¹³ dengan jalan mengaktifkan jadwal main bagi Hakim/ASN Pengadilan Agama Palangka Raya.
- b. Berperan aktif mengikuti program PTWP Pusat dan Daerah

4. Koperasi

- a. Melakukan monev oleh Pengurus dan Pengawas KPRI Amanah Pengadilan Agama Palangka Raya tentang hak dan kewajiban anggota.


- b. Terus berupaya meningkatkan pengembangan KPRI Amanah yang lebih baik dan maju untuk kesejahteraan anggota.

5. Dharmayukti Karini

- a. Mengadakan arisan Dharmayukti Karini dan kegiatan lainnya.
- b. Mengunjungi anggota yang tertimpa musibah dan mengadakan hajatan.
- c. Meningkatkan kesehatan jasmani melalui kegiatan senam pagi, tenis meja dan tenis lapangan dan bola volly.
- d. Menghadiri dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan Dharmayukti Karini Cabang Kota Palangka Raya dan Dharmayukti Karini Daerah Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, Januari 2025

Ketua,



Dr. Yursi, S.Ag., M.H.